



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 17 Desember 2025

Nomor : B/100.3/1504/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
Banyumas tentang Pemungutan Opsen PKB
dan Opsen BBNKB serta Bentuk Sinergi
Pemungutan PKB dan BBNKB dan
Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Yth. Bupati Banyumas
di
PURWOKERTO

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3.2/5043/XI/2025 tanggal 3 November 2025 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB serta Bentuk Sinergi Pemungutan PKB dan BBNKB dan Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagai berikut:

1. Dasar hukum “Mengingat”:
 - a. angka 4 **agar dihapus**;
 - b. angka 6 disempurnakan menjadi “Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);
 - c. agar ditambahkan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)”.
2. Pasal 1:
 - a. angka 12 frasa “Pajak PKB” diubah menjadi frasa “PKB” dan **penulisan selanjutnya pada batang tubuh Raperbup agar disesuaikan**;
 - b. angka 13 frasa “disingkat” diubah menjadi frasa “disebut”.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Banyumas.

Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;

3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

